



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 900/ 410 /HK/2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN CAMAT SEBAGAI PENGGUNA  
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA LURAH SEBAGAI KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG  
DI KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Lurah Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Kecamatan di Kabupaten Buleleng ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 234);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Camat sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Lurah Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan;
- KETIGA : Selain berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang juga melaksanakan tugas-tugas lain Pengelolaan Keuangan Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 April 2019


BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng;
4. Para camat se Kabupaten Buleleng; dan
5. Yang bersangkutan.

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum**



**BAGUS GEDE BERATA, SH., MH.**

**NIP. 19630218 198503 1 011**